

BAB II

PENGATURAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

1. Pengertian Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Negara yang pertama kali menggunakan sistem Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) terhadap saksi di dalam persidangan yakni negara Amerika Serikat. Pada saat itu terdapat seorang mafia di Amerika Serikat yang bernama *Joseph Valaci* yang melanggar sumpah para mafia yaitu sumpah *omerta* merupakan sumpah diam (*Code of Silence*). Sumpah tersebut dianggap sebagai pembuktian kesetiaan pada komunitas atau kelompoknya sesama mafia, sehingga *Joseph Valaci* memberikan keterangan secara jelas dengan kesaksiannya mengenai keberadaan kelompok mereka baik diwilayah kekuasaan maupun dalam struktur mereka terhadap pengelolaan tindak kejahatan yang tertata dengan rapi dibawah kepemimpinan *Vito Genovese*.

Pemerintah Amerika Serikat memerintahkan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) untuk memberikan perlindungan yang kuat pada *Joseph Valaci* yang dikhawatirkan akan diserang oleh kawanannya yang sudah memberikan keterangan pada pemerintah mengenai keberadaan mereka serta apapun bentuk dari aktivitas kejahatannya. Kejadian tersebut menjadi dasar menerapkan sistem Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice*

Collaborator) di Negara Amerika Serikat dalam pencarian keterangan saksi tentang sesuatu informasi yang secara benar adanya.²⁰

Saksi Pelaku yang Bekerjasama secara terminologi dapat diartikan sebagai "peniup peluit", "pembocor rahasia", "pengadu", "*collaborator with justice*", "*supergrasses*", "*pentiti*", "*pentito*", "*collaboratore della giustizia*" serta "pengungkap fakta".²¹ Secara umum pengertian saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sering dipadukan dengan pelapor pelanggaran (*Whistleblower*). Keduanya tidak dapat disamakan dan memiliki status yang berbeda meskipun sama-sama melaksanakan kerjasama dengan aparat hukum yang memberikan keterangan penting mengenai kasus hukum.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, istilah saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) diadopsi dari sistem peradilan pidana negara internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption/UNCAC* (Undang Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).

Sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

"Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama."

²⁰ "Adi Syahputra Sirait, *Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2019, terbitan ke-2

²¹ Lilik Mulyadi. Op.cit. h. 1.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama yakni seorang pelaku tindak pidana khusus, tetapi bukan menjadi pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan ikut serta dalam kejahatan yang tersusun secara bersama-sama, pelaku tersebut siap bekerjasama dengan penegak hukum dalam memberikan kesaksian atau bukti-bukti yang bertujuan untuk mengungkap pelaku lainnya yang berperan lebih besar.²²

Ketentuan saksi pelaku yang bekerjasama terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *Whistleblower* dan *justice collaborator*. Aturan tersebut juga diperkuat dalam keputusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Mahkamah Agung (MA).

Saksi pelaku yang bekerjasama dapat diajukan oleh terdakwa dalam tindak pidana tertentu di antaranya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, tindak pidana narkoba, terorisme, perdagangan orang, kehutanan, serta tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Tindak pidana tersebut telah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena kejahatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh perseorangan tetapi dilakukan secara bersama-sama

²² Rahman Amin. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba*. Deepublish. Yogyakarta. 2020. h. 79.

dengan menyusun kejahatan secara rapi antara satu orang dan yang lainnya dengan perannya masing-masing demi melancarkan perbuatan kejahatan.²³

Saksi pelaku yang bekerjasama menjadi salah satu strategi untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat dan termasuk juga pelaku yang siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum dengan keberaniannya mengungkap fakta yang telah terjadi dan siap menerima segala konsekuensinya.

2. Syarat Menjadi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Seseorang dapat dinyatakan menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) apabila telah memenuhi syarat berikut ini:²⁴

- a. Tindak pidana yang diungkap termasuk dalam tindak pidana yang serius dan terorganisir antara lain:
 1. Tindak Pidana Korupsi;
 2. Tindak Pidana Pencucian Uang;
 3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat;
 4. Tindak Pidana Narkotika;
 5. Terorisme;
 6. Perdagangan orang;
 7. Kehutanan.
- b. Memberikan keterangan dengan jujur, benar, relevan dan dapat dipercaya;

²³ Djoko Sarwoko. *Reward Bagi "Whistleblower" (Pelapor Tindak Pidana) dan "Justice Collaborator" (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*. Rakernas Mahkamah Agung. Jakarta. 2011. h. 12.

²⁴ Andi Mursidi dkk. *Pendidikan Anti Korupsi*. Penerbit Lakeisha. Klaten. 2020. h. 95.

Keterangan yang diberikan dapat menjadi petunjuk aparat penegak hukum agar tindak pidana lebih mudah terungkap. Pelaku memberikan keterangan sebagai saksi pada tahap penyidikan, kemudian dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi hingga dalam persidangan di pengadilan terhadap pelaku yang diungkapkannya. Meskipun seorang pelaku tindak pidana memberikan keterangan terhadap penyidik ketika proses penyidikan, tetapi pelaku tersebut tidak memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, maka pelaku tersebut tidak dapat dinyatakan menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

- c. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut;

Penentuan sebagai bukan pelaku utama dapat dilihat dari kesaksiannya yang mengungkapkan pelaku utama dalam perkara tersebut. Keikutsertaannya dalam melakukan tindak pidana dengan peran yang kecil tetapi mengetahui banyak informasi mengenai perkara pidana yang terjadi.

- d. Mengakui perbuatan yang telah dilakukannya di depan umum serta bersedia mengembalikan aset yang didapatkannya dari kejahatan tersebut secara tertulis;
- e. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan serta bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku

lainnya yang berperan lebih besar dan mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukan.

B. Kedudukan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

1. Kedudukan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan

Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, kedudukan saksi pelaku yang bekerjasama sangat membantu Penyelidik dan Penyidik dalam mengungkap serta menemukan fakta-fakta materiil yang awalnya tersembunyi berakhir dengan terbongkarnya kejahatan yang telah dilakukan secara terorganisir. Pada tahap ini, Kepolisian dapat terbantu dalam menelusuri dan memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dari sebelum kejahatan dimulai hingga terlaksananya kejahatan tersebut.

Saksi pelaku yang bekerjasama merupakan tersangka yang turut andil dalam organisasi kejahatan serta telah melakukan tindak pidana, baik dari keinginannya sendiri atau karena permintaan aparat hukum terhadap kerjasama dengan penegak hukum dalam menemukan alat bukti dan barang bukti yang pada akhirnya proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Saksi pelaku yang bekerjasama memiliki resiko yang tinggi dalam mengungkapkan suatu fakta sehingga diperlukan adanya penjagaan yang ketat.

2. Kedudukan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Tahap Penuntutan

Kedudukan saksi pelaku yang bekerjasama dalam tahap penuntutan sangat berguna untuk mendorong penegak hukum menjadi lebih optimis terhadap menemukan informasi yang benar adanya. Dalam tahap penuntutan, urgensi kedudukan saksi pelaku yang bekerjasama yaitu:

- a. Menghindari adanya kesalahan serta ketidaktepatan dalam menyusun surat dakwaan;
- b. Menghindari adanya ketidaksesuaian baik dari pemaparan perbuatan dengan pasal-pasal yang didakwakan;
- c. Menjadi dasar penuntutan dan ketepatan dalam mengajukan sebagai terdakwa;
- d. Menjadi sumber informasi yang terpercaya dengan memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga penuntutan dengan surat dakwaan yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang dapat menjadikannya sebagai dasar pemeriksaan yang kuat di pengadilan.

3. Kedudukan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Dalam tahap pemeriksaan pengadilan, kedudukan saksi pelaku yang bekerjasama dapat mempengaruhi serta menentukan kecenderungan keputusan yang diberikan oleh Hakim karena keterangan yang telah

diberikan. Dalam proses pembuktiannya biasanya memunculkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Proses pembuktian yang rumit;
- b. Memerlukan waktu yang lama;
- c. Adanya keterangan saksi yang berubah-ubah atau bertentangan satu sama lain;
- d. Adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti atau barang bukti.

Kehadiran Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam sidang dipengadilan sebagai saksi, keterangannya telah dipastikan dapat mengikat hakim serta memiliki kekuatan hukum dalam pembuktiannya sehingga dapat menentukan keputusan Hakim yang akan dijatuhkan.

4. Kedudukan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Tahap Pelaksanaan Putusan

Saksi pelaku yang bekerjasama yang telah mendapatkan pidana atau sedang menjalani pidananya, Hakim mempertimbangkan kontribusi yang telah diberikan saksi pelaku yang bekerjasama terhadap proses perkara dan membantu mengungkapkannya. Dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, Hakim dapat mempertimbangkan hal yang memungkinkan untuk dijatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya yang terbukti bersalah di dalam perkara tersebut;

2. Bilamana mungkin menjatuhkan pidana percobaan dengan bersyarat khusus berdasarkan Pasal 14 dan 14 Huruf (C) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali Undang Undang menentukan lain.

Dalam tahap pelaksanaan putusan, kedudukan saksi pelaku yang bekerjasama dalam kepentingannya sudah tidak diperlukan lagi. Pada Lembaga Pemasyarakatan seakan-akan dianggap tidak ada dan tidak membutuhkan lagi jaminan perlindungannya, namun kenyataannya tidak seperti itu, karena walaupun saksi pelaku yang bekerjasama telah berada dalam tahap pelaksanaan putusan, seharusnya tidak kehilangan kepentingannya dalam Peradilan Pidana terutama dalam Lembaga Pemasyarakatan.²⁵

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pada setiap Negara korupsi menjadi masalah yang selalu ada sehingga pengertian korupsi selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Korupsi berasal dari kata latin "*corruptus*" atau "*corruption*" yang memiliki arti dapat disuap, tidak bermoral kesucian, ketidakjujuran, keburukan dan kejahatan. Dalam bahasa Prancis dan Inggris "*Corruption*" berarti menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang.²⁶

²⁵ "Taufik Nur Ichsan, *Pengamanan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021, terbitan ke-4

²⁶ Satya Darmayani dkk. *Pendidikan Anti Korupsi*. Widina Bhakti Persada. Bandung. 2022. h. 3.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi yakni dapat digosok (demi keuntungan pribadi melalui kekuasaannya), suka menggunakan barang (uang) yang dipercayakan padanya, rusak dan buruk. Korupsi dalam arti terminologi yaitu penggelapan (uang Negara atau perusahaan) atau penyelewengan demi kepentingan orang lain ataupun pribadi.²⁷

Korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) memiliki makna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain atau suatu korporasi dan pihak-pihak lain yang tidak seharusnya mendapatkan keuntungan tersebut.²⁸ Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

²⁷ Kasmanto Rinaldi dkk. *Pendidikan Anti Korupsi*. Cendikia Mulia Mandiri. Batam. 2023. h. 1.

²⁸ Lalu Kukuh Kharisma dan Karlina Apriani. *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*. Mataram University Press. Mataram. 2019. h. 37.

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ciri-ciri khusus tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana (kejahatan) yang luar biasa atau *extra ordinary crime* yakni:²⁹

1. Melibatkan lebih dari satu orang;
2. Dilakukan secara rahasia;
3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, kewajiban serta keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang;
4. Berusaha menutupi perbuatannya dengan cara berlingkungan di balik pembenaran hukum;
5. Menginginkan keputusan secara tegas serta dapat mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut;

²⁹ Ario Prio Agus Santoso. *Tindak Pidana Korupsi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. 2022. h. 19.

6. Setiap tindak pidana korupsi memuat penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);
7. Setiap bentuk korupsi merupakan suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

1. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

2. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang diklasifikasikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang dicapai karena suatu jabatan ataupun kedudukan tertentu yang ada padanya serta dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara.³⁰

2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dapat terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Di Indonesia korupsi harus segera diselidiki dan diatasi dengan mengambil langkah-langkah selanjutnya sehingga korupsi dapat diatasi secara optimal. Korupsi dapat terjadi di lingkungan keluarga, pendidikan serta di birokrasi pemerintahan. Berikut ini akan dipaparkan mengenai faktor internal penyebab korupsi yaitu:³¹

- a. Sifat serakah manusia;

Sifat serakah atau tamak pada manusia menjadi faktor penyebab yang pertama karena manusia tidak akan merasa puas dan mempunyai

³⁰ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. h. 2.

³¹ Alif Ilman Mansyur dkk, *Pendidikan Anti Korupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Anti Korupsi)*. Widina Bhakti Persada. Bandung. 2022. h. 43.

keinginan yang apa yang didapatkan masih ingin terus bertambah dan apapun harus dimilikinya, sehingga tidak dapat mengendalikan diri yang berakibat korupsi menjadi jalan satu-satunya untuk dapat memenuhi keinginannya yang menjadikan korupsi terjadi dari diri sendiri.

b. Gaya hidup yang konsumtif;

Agar diakui di lingkungan sosial dengan status ekonomi yang tinggi, banyak orang yang berperilaku dengan gaya hidup diatas rata-rata sehingga mengakibatkan seseorang menjadi lebih konsumtif. Tanpa disadari hal tersebut juga menjadi dorongan seseorang melakukan korupsi. Perilaku konsumtif yaitu perilaku yang suka membeli sesuatu yang kurang penting, tidak melihat harga baik murah ataupun mahal.

c. Dorongan keluarga.

Dikarenakan memiliki jabatan yang tinggi, terdapat oknum yang menggunakan jabatannya untuk melaksanakan kejahatan korupsi. Terkadang pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan dorongan dari keluarga dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang tinggi agar dipandang di lingkungan sekitar menjadi keluarga yang berkelas atas.

Tidak hanya faktor internal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi faktor eksternal juga dapat menjadi

penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Berikut ini pemaparan mengenai faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi yakni:³²

a. Faktor pemahaman masyarakat terhadap korupsi;

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang korupsi menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Hal tersebut karena berdasarkan pada masyarakat yang tidak menyadari jika terlibat dalam lingkaran korupsi, ataupun menjadi korban utama bahkan menjadi kambing hitam dalam melakukan tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang faham jika korupsi dapat dicegah dan dituntaskan dengan cara melaporkan pada pihak yang berwajib tanpa adanya ketakutan.

b. Faktor Ekonomi;

Penyebab adanya korupsi yang sering terjadi yaitu karena faktor ekonomi. Kebutuhan yang tinggi sedangkan pemasukan yang tidak seimbang untuk memenuhinya, sehingga seseorang menjadikan korupsi sebagai jalan pintas karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi yang gaya hidupnya lebih tinggi padahal tidak sesuai dengan gaji yang didapatkan.

c. Faktor Politik;

Politik menjadi salah satu penyebab adanya tindak pidana korupsi. Dapat dilihat pada saat adanya ketidakstabilan politik, kepentingan politik para penguasa, serta pada saat meraih dan mempertahankan kekuasaan karena hal tersebut munculnya penyuaipan

³² *ibid.* h. 44.

dan politik uang yang sering terjadi. Terdapat perilaku curang ketika pemilihan anggota legislatif atau pejabat eksekutif, mendapatkan dana secara ilegal dalam membiayai kampanye, menyelesaikan konflik parlemen dengan cara yang ilegal serta teknik pendekatan yang menyimpang. Korupsi berasal dari adanya monopoli kekuasaan serta kewenangan yang besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.

d. Faktor Organisasi.

Organisasi dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi jika organisasi memberikan peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan korupsi. Hal tersebut dapat terjadi karena organisasi tersebut tanpa adanya aturan yang kuat, organisasinya tidak memiliki pimpinan yang teladan serta tidak mempunyai lembaga pengawasan dan sistem pengendalian manajemen yang lemah.

3. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Dengan adanya permasalahan-permasalahan korupsi yang ada di Indonesia sangat berdampak di segala bidang, yang membuat Indonesia semakin terpuruk terutama dalam bidang perekonomian sehingga Indonesia semakin miskin. Kasus korupsi dapat berdampak atau berakibat pada pemerintahan dan masyarakat Indonesia di antaranya:³³

³³ ”Tri Wahyu Widiastuti, *Korupsi dan Upaya Pemberantasannya*, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 2009, terbitan ke-2

a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah;

Kepercayaan pada pemerintah menjadi berkurang, tidak hanya dari masyarakat akan tetapi dari negara lain juga berkurang yang dapat berpengaruh pada kerjasama dalam bidang politik. Terhambatnya pembangunan ekonomi disertai dengan stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik menjadi terganggu.

b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat;

Masyarakat menjadi tidak peduli dengan anjuran serta tindakan dari pemerintah, hal yang demikian mengakibatkan rapuhnya ketahanan nasional dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Masyarakat dapat menuntut mundur presiden karena dirasa sudah tidak dapat mengemban amanah rakyat serta melakukan perbuatan melawan hukum.

c. Menyusutnya pendapatan negara;

Pendapatan negara didapatkan dari pungutan bea dan pembayaran pajak. Pemasukan negara dapat berkurang jika penyelundupan masih tetap ada dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah di sektor pendapatan negara tersebut.

d. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara;

Keamanan negara menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah sangat mudah disuap karena kekuatan asing yang ingin memaksakan ideologi atau mempengaruhi pada bangsa Indonesia dengan cara menyuap untuk mewujudkan cita-citanya. Korupsi juga dapat

berpengaruh pada berkurangnya kesetiaan masyarakat terhadap bangsa Indonesia.

e. Perusakan mental pribadi;

Rendahnya moralitas dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah dalam melaksanakan penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang. Hal demikian dapat berakibat pada segala sesuatu yang diukur dengan materi yang dapat melupakan tugas yang disandang dan dapat melaksanakan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Korupsi dapat menjadi hambatan pada bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

f. Hukum tidak lagi dihormati.

Korupsi yang semakin bertambah banyak menjadi pertanda bahwa hukum tidak lagi dihormati karena pelaku korupsi selama ini hanya dijatuhi sanksi pidana yang ringan yang berakibat kurangnya efek jera bagi pelaku. Cita-cita terhadap mencapai tertib hukum tidak akan tercapai jika para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum, melakukan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan hukum tidak bisa ditegakkan, ditaati dan diindahkan oleh masyarakat.

4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur oleh Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembaharuan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah menunjukkan bahwa adanya tindakan pemerintah dalam berusaha memberantas berkembangnya tindak pidana korupsi. Bukan hanya pembaharuan pada dasar hukum utama dengan tujuan memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah juga sudah membentuk beberapa peraturan sebagai pendamping Undang Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu:³⁴

1. TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang:
 - a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

³⁴ ”Husin Wattimena, *Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2016, terbitan ke-2

- d. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

Orang yang ikut serta dalam membantu melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan ini berlaku juga terhadap setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang ikut serta dalam membantu pelaku tindak pidana korupsi.

Sebagaimana bunyi Pasal 16 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

”Setiap orang di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

D. Pengaturan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. *Ius Constitutum* Terhadap Pengaturan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Ius constitutum atau biasa disebut dengan hukum positif yaitu hukum yang dibentuk dan berlaku dimasyarakat pada saat ini dalam suatu negara.³⁵ Pada dasarnya saksi pelaku yang bekerjasama tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan tidak ditemukan juga dalam Peraturan Perundang-undangan yang lain. Saksi Pelaku yang Bekerjasama mulai terkenal pada praktek penegakan hukum pidana yang kemudian diatur dalam hukum positif Indonesia melalui ratifikasi Undang Undang yang berasal dari dokumen internasional berikut ini:

1. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi ke dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi;
2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* yang diratifikasi menjadi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir;

³⁵ Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*. Kencana. Jakarta. 2016. h. 384.

3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
6. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Dari semua pengaturan mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, hanya Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sudah mengatur mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama serta perlindungannya. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yang hanya memiliki tujuan menyampaikan terhadap seluruh hakim yang berada di bawah

jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang cara menangani serta menghadapi Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam persidangan.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama berperan penting untuk melengkapi sistem peradilan pidana serta dilengkapi dengan peraturan bersama aparat penegak hukum bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang pada intinya memiliki tujuan memanifestasikan kerjasama dan integritas antara penegak hukum dalam meanggulangi tindak pidana terorganisir, terutama tindak pidana korupsi dengan berupaya menelusuri keterangan dan kesaksian dari Saksi Pelaku yang Bekerjasama.³⁶

2. *Ius Constituendum* Terhadap Pengaturan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Ius constituendum merupakan hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan pada suatu negara.³⁷ *Ius constituendum* Terhadap Pengaturan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan;

Peraturan Perundang-undangan pada masa kini Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan

³⁶ Ayu Diah Pradnya Swari dan Ni Nengah Adiyaryani, *Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, terbitan ke-5

³⁷ Idik Saeful Bahri. *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan*. Bundaran Hukum. Kuningan. 2021. h. 96.

Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Kepolisian Nasional serta Komisi Kejaksaan. Dalam hal ini terdapat permasalahan karena banyaknya lembaga yang dapat menerima laporan dari Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Pada penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terkait pemahaman atas fungsi, tugas dan kewenangan LPSK terhadap pemberian perlindungan pada Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam pelaksanaan tugasnya bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Adanya persinggungan kelembagaan, sepatutnya dibuat peraturan tentang lembaga khusus yang hanya mengatur, menangani dan berwenang khusus pada Saksi Pelaku yang Bekerjasama secara spesifik dan bersifat sistematis sesuai sistem peradilan pidana yang akan diciptakan. Pada umumnya diperlukan sebuah pembaharuan sistem hukum terutama pembaharuan mengenai ketentuan hukum acara pidana yang sesuai pada jiwa, sistem, kebudayaan masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Approach*);

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) dapat menjadikan seseorang lebih berani sebagai Saksi Pelaku yang

Bekerjasama dalam perkara kejahatan terorganisir salah satunya tindak pidana korupsi. Keputusan dan pendirian seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama hendaknya diberikan penghargaan dengan tepat sehingga dapat menggerakkan kesadaran serta cara berfikir bahwa keputusan menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sangat bermanfaat dan memiliki jasa dalam mengungkap kasus korupsi.

Penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama memiliki tolak ukur dalam memberikan keadilan. Keadilan yang diberikan dalam pemidanaan, sejajar dengan pengungkapan kasus yang bersifat kejahatan terorganisir, membawa pemidanaan seseorang sesuai asas pemasyarakatan, memanusiakan narapidana atau pelaku tindak pidana dengan merubahnya menjadi pribadi yang lebih baik.

3. Syarat dan Jenis Perlindungan.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama merupakan pelapor terdapat dugaan tindak pidana, atau pelaku dari tindak pidana yang dilaporkannya. Untuk mendapatkan jaminan perlindungannya maka harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. Mengakui keikutsertaannya dalam perkara yang bersifat kejahatan terorganisir;
- b. Bersedia melaksanakan kerjasama secara menyeluruh;
- c. Kooperatif dan partisipatif bersama aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu kasus;

- d. Bersedia mengembalikan kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana yang bersifat kejahatan terorganisir.

Apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama telah memenuhi syarat seperti yang telah dipaparkan di atas, maka Saksi Pelaku yang Bekerjasama akan mendapatkan jaminan perlindungan berikut ini:

- a. Perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata dari laporan yang telah diberikan;
- b. Perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata dalam perkara yang dilaporkannya;
- c. Perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata atas kasus yang lain.³⁸

³⁸ ”Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang*, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2014, terbitan ke-2